

**KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERKAIT *FEMINIST LEGAL THEORY*
SECARA INTERNASIONAL: MENGAPA GERAKAN FEMINISME
KERAP KALI DISINONIMKAN SEBAGAI
'*MAN HATING*' (KEBENCIAN TERHADAP LAKI-LAKI)**

Arivania Shafa Nursabila

Idris

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perjuangan kesetaraan gender yang dilakukan oleh para kaum feminis dewasa ini sudah mulai menemukan titik terang. Namun demikian, seringkali ada stigma bahwa gerakan feminis ini merupakan suatu aksi atau gerakan "man-hating" atau kebencian terhadap kaum laki-laki. Penelitian ini berupaya menganalisis alasan mengapa gerakan feminis seringkali diidentikkan dengan "man-hating" atau gerakan kebencian terhadap laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian feminist legal theory dengan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Dua alasan utama muncul dalam hasil penelitian. Pertama, keterlibatan yang rendah dari pria dalam gerakan feminisme menjadi penyebab utama persepsi negatif ini. Sebagai contoh, pidato ibu negara pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen dari audiens yang terdiri dari laki-laki. Pertanyaan muncul, "Bagaimana kita bisa membawa perubahan di dunia ketika hanya separuhnya yang diundang atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam percakapan?" Kedua, penelitian membedakan antara gerakan feminisme dan "man-hating." Kondisi ini memberikan celah untuk persepsi yang keliru dan mengakibatkan asosiasi negatif terhadap gerakan feminis.

Kata Kunci: *feminist legal theory, man hating*

Abstract

The struggle for gender equality undertaken by feminists today has started to see some progress. However, there is often a stigma that this feminist movement is an act or movement of "man-hating" or hatred towards men. This research seeks to analyze the reasons why the feminist movement is often identified with "man-hating" or a movement of hatred towards men. This research employs the feminist legal theory study approach with normative juridical methods and qualitative descriptive analysis. Two main reasons emerge in the research findings. First, the low involvement of men in the feminist movement is a major cause of this negative perception. For example, the speech by the former first lady at the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995 indicated that only about 30 percent of the audience consisted of men. The question arises, "How can we bring about change in the world when only half of it is invited or feels welcome to participate in the conversation?" Second, the research highlights the lack of clear legal framework that clearly defines the differences between the feminist movement and "man-hating." This condition creates a gap for misconceptions and results in a negative association with the feminist movement.

Keywords: *feminist legal theory, man hating*

Pendahuluan

Dewasa ini gerakan feminisme menjadi sebuah isu sosial terus berkembang secara masif. Dari kacamata hukum sendiri, kita mengenal Feminist Legal Theory (FLT) sebagai suatu aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum¹. Teori ini secara prinsipil membantah sistem hukum yang secara tradisional berorientasi patriarki².

Pada status quo-nya, saat ini kita dapat melihat adanya keberhasilan dari gerakan feminisme maupun FLT itu sendiri, dilihat dari kacamata hukum. Misalnya saja, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) memberikan pedoman bagi penegakkan hak asasi manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terbukti dari setiap pasalnya yang secara umum menggunakan frasa "Everyone has the right to.." atau "Setiap orang berhak atas..". Sebagai contoh, UDHR telah mengatur bahwa, "Everyone has the right to education."³. Artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk konkret dari frasa 'setiap orang' merupakan entitas yang setara dan berhak atas pendidikan. Selain itu, upaya kesetaraan gender juga tercermin dalam CEDAW, Sebagaimana Pasal 15 CEDAW berbunyi, "States Parties shall accord to women equality with men before the law"⁴.

Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini gerakan feminisme cenderung telah dihormati dan diakomodasi dalam hukum, sehingga perempuan bisa memperjuangkan haknya untuk mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki. Meskipun secara umum dapat dikatakan berhasil, gerakan feminisme saat ini juga masih masif berkembang sebagai bentuk penyesuaian terhadap era modern.

Namun, di era perkembangan global saat ini, gerakan feminisme seringkali menjadi bias, dalam artian tidak lagi berfokus pada sounding untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di era modern, tetapi lebih kepada bagaimana beberapa oknum feminisme itu sendiri menganggap bahwa laki-laki adalah entitas yang menyebalkan dan selalu bertolak belakang dengan perempuan. Inilah yang disebut sebagai "man-hating" atau kebencian terhadap laki-laki, yang menjadikan dasar gerakan feminisme menjadi tidak objektif lagi. Emma Watson menyatakan bahwa man-hating ini seringkali disinonimkan sebagai bentuk dari gerakan feminisme itu sendiri⁵.

Kita memahami bahwa para activist feminist melalui gerakan feminisme-nya, mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwasanya perempuan bukanlah sekadar objek semata melainkan subjek sebagaimana manusia yang memiliki hak untuk hidup dan berekspresi di ruang publik⁶. Namun, gerakan dan suara ini terkadang disalahkan bahwasanya perempuan sebisa mungkin harus berjuang melawan entitas laki-laki secara general, yang dipandang terlalu berkuasa. Tentu ini merupakan kekeliruan yang harus dihentikan, karena esensi dari gerakan feminisme itu sendiri sejatinya adalah tentang kesetaraan gender dan bukan mengenai cara untuk mendiskriminasi atau membenci laki-laki.

¹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum", Masalah - Masalah Hukum Vol. 47., No. 1, 56.

² Rahmawati Baharuddin, "Wanita dan Hukum Perspektif Feminis Terhadap Hukum", Jurnal "El-Harakah" Vol. 5, No. 2, 71.

³ UDHR, Article 26.

⁴ CEDAW, Art. 15.

⁵ Lihat Emma Watson di Campaign HeForShe 2014, <https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?si=8-ZdNGz-rxIIIFLif> menit 01.53.

⁶ Meywa Ajeng Arinahaten, "Pertentangan Pemikiran Antara Gerakan Feminisme Dan Anti-Feminisme Di Indonesia", Kusa Lawa, Vol. 1, No. 2, 80

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa saja alasan yang mendasari adanya penyelarasan antara gerakan feminisme dan man-hating, dengan disertai dengan analisis terhadap FLT secara lebih komprehensif dan kajian terhadap instrumen hukum internasional yang relevan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang nantinya akan dilakukan kajian dan analisis terhadap teori-teori khususnya Feminist Legal Theory (FLT) itu sendiri dan teori lainnya yang relevan. Lebih lanjut, akan ada kajian yuridis normatif yang berupaya mengkaji instrumen hukum internasional yang terkait dengan gerakan feminisme atau penegakan terhadap hak asasi manusia bagi perempuan. Selain itu, dilakukan juga pendekatan secara kualitatif terhadap berita-berita atau kasus yang marak terjadi dan sudah tersebar di internet atau media sosial lainnya sebagai rujukan atau perbandingan.

Pembahasan Feminist Legal Theorist (FLT): Alasan Gerakan Feminisme Kerap Kali Disinonimkan sebagai 'Man Hating'

Setiap aliran Filsafat Hukum pada galibnya merupakan bagian — dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar — dari suatu paradigma tertentu (Indarti, 2010). FLT sebagai salah satu aliran pemikiran mengenai hukum atau aliran filsafat hukum juga memiliki positioning tersendiri dalam telaah paradigmatis⁷. Secara teori, FLT merupakan suatu pendekatan pemikiran yang mendukung perempuan dengan tujuan melindungi, memberdayakan, dan memerdekakan mereka. Dalam konteks ini, terlihat bahwa teori ini bersifat subjektif, berbeda dengan pendekatan objektif yang dianut oleh aliran positivisme hukum. Apabila membahas terkait subjektivitas dan objektivitas dalam konteks filsafat, tentu tidak terlepas dari konsep paradigma tadi.

Berdasarkan telaah paradigmatis yang dilakukan penulis melalui literatur, Feminist Legal Theory (FLT) sebagai salah satu aliran dalam Filsafat Hukum merupakan salah satu aliran pemikiran yang lahir dari filsafat induk paradigma Critical Theory et. al⁸. Critical theory sendiri merupakan suatu pendekatan filsafat yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, critical theory digunakan untuk memeriksa bagaimana hukum dapat menciptakan atau mempertahankan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, bagi penganut FLT, ada suatu proses dialektikal dari seorang feminis terhadap hukum yang dipandang selalu berpihak pada laki-laki. Para pemikir feminis ini berkehendak untuk mendobrak, membongkar realitas hukum tersebut supaya hukum juga lebih memperhatikan kepada perempuan⁹. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Margaret Davies yang mengatakan bahwa bentuk ideologi secara umum dari patriarki jadinya telah direproduksi di dalam hukum itu sendiri, di mana substansi dari kategori hukum telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh entitas perempuan¹⁰.

Secara logis, inilah alasan teoritis mengapa kemudian perkembangan gerakan feminisme menjadi cenderung terlalu agresif. Hal ini dikarenakan, secara teori, feminisme berangkat dari sebuah '**kritik**' terhadap sistem kehidupan masyarakat yang terlalu didominasi oleh suara laki-laki dan terlalu menjunjung tinggi budaya patriarki.

⁷ *Ibid* (1), 58.

⁸ *Ibid* (1), 62.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Margaret Davies, *Asking The Law Question*, The Law Book Company Ltd, 1994, 167.

Dengan adanya perkembangan zaman yang kian modern, hal ini menjadikan perkembangan gerakan feminisme yang dilandasi ideologi FLT ini semakin masif. Para aktivis feminisme yang notabene adalah kaum perempuan itu sendiri dewasa ini telah mendapatkan emansipasi yang mumpuni, sehingga memiliki wawasan yang luas dan terdidik. Hal ini menjadikan adanya kekuatan atau 'power' bagi mereka untuk menentang ketidakadilan yang dimunculkan, khususnya yang berpihak pada kaum laki-laki. Inilah landasan awal mengapa kemudian gerakan feminisme kerap kali diidentikkan dengan istilah 'man-hating' atau kebencian terhadap laki-laki.

Feminis hukum terus mengadvokasi kesetaraan formal berdasarkan keyakinan utama mereka bahwa hukum merupakan hal mendasar bagi penindasan dan kebebasan perempuan. Kesetaraan formal mudah dipahami, obyektif dan konkrit, serta mencakup semua bidang kehidupan sipil. Hal ini secara teoritis didasarkan pada cita-cita Aristotelian dan keadilan intuitif dalam memperlakukan orang-orang yang berada pada posisi yang sama¹¹. Selain itu, hal ini dapat dicapai secara praktis pada tingkat individu melalui perempuan yang bergabung dalam bidang profesional di bidang hukum, kedokteran, dan politik

Alasan yang Menjadikan Gerakan Feminisme Kerap Kali Disinonimkan sebagai 'Man Hating' (Kebencian terhadap Laki-Laki)

Pembahasan Instrumen Hukum Internasional yang Relevan dengan Feminisme

CEDAW

CEDAW merupakan singkatan dari "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women" atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam bahasa Indonesia. CEDAW adalah sebuah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981¹². CEDAW bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria dalam berbagai bidang, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya¹³. Konvensi ini mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah hak asasi manusia, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Relevansi CEDAW dengan feminisme sangat erat karena konvensi ini mencerminkan perjuangan feminis untuk kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW memberikan kerangka kerja hukum internasional yang memperkuat hak-hak perempuan dan mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender, termasuk kesetaraan dalam kacamata hukum. Sebagaimana Pasal 15 CEDAW berbunyi, "States Parties shall accord to women equality with men before the law"¹⁴. Selain itu, CEDAW secara holistik juga menekankan pentingnya pemberian hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan

¹¹ Tracy A. Thomas, *The Oxford Handbook of Feminism and Law in the United States*, (Oxford University Press, 2021), hlm. 14.

¹² UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hlm. 1, http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAW_textBahasa.pdf

¹³ Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D, "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014", 3

¹⁴ CEDAW, Art. 15.

berbangsa dan bernegara, seperti hak politik¹⁵, hak untuk mendapat pendidikan¹⁶, hak untuk menikah dan memilih pasangannya sendiri¹⁷, dan lain sebagainya.

Hal ini berkesinambungan dengan konsep dari teori FLT, dimana konvensi ini berusaha menumpas ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, misalnya seperti hak politik dalam pemilu, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan lain sebagainya, yang mana hak-hak tersebut belum dapat diakomodasi oleh kaum perempuan pada zaman tersebut.

Disini dapat kita simpulkan bahwa konvensi ini begitu selaras dengan FLT dan gerakan feminisme yang memperjuangkan adanya kesetaraan gender. Namun, di sisi lain, konvensi ini terlalu fokus pada bagaimana perempuan dapat mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, tanpa menjelaskan perbedaannya dengan konsep "man-hating".

Penulis meyakini hal tersebut terjadi karena pada saat konvensi ini dibuat, para pembentuknya berfokus pada semangat dan gelora untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kaum perempuan pada masa itu, yakni kisaran tahun 1970 - 1990-an. Kemudian sampai saat ini, dimana emansipasi wanita telah begitu banyak diakomodasi, perjuangan terkait kesetaraan gender secara internasional cenderung lebih agresif, misalnya dengan kampanye He For She yang dilakukan oleh PBB¹⁸. Oleh karena itu, penulis menilai inilah alasan mengapa kemudian gerakan feminisme saat ini kerap kali disinonimkan dengan "man-hating", karena payung hukum yang mengupayakan kesetaraan gender untuk perempuan tidaklah berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang semakin modern.

Declaration on the Elimination of Violence Against Women

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) merupakan suatu tonggak penting dalam konteks hukum internasional yang memiliki relevansi yang kuat dengan feminist legal theory dan gerakan feminisme. Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993, deklarasi ini menetapkan standar internasional untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Deklarasi ini tidak hanya memberikan definisi yang komprehensif terhadap kekerasan terhadap perempuan, mencakup aspek fisik, seksual, dan psikologis, tetapi juga mengakui bahwa kekerasan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia perempuan.

Lebih lanjut, dokumen ini menegaskan tanggung jawab negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku kekerasan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengharuskan negara-negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Deklarasi ini juga menyoroti pentingnya dukungan dan layanan bagi korban kekerasan, termasuk akses ke sistem hukum dan layanan kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, relevansi deklarasi ini dengan feminist legal theory terletak pada upayanya menciptakan lingkungan hukum yang melindungi perempuan dan mewujudkan aspirasi gerakan feminis untuk kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih luas. Dalam konteks gerakan feminisme, deklarasi ini memberikan legitimasi internasional bagi tuntutan perubahan hukum dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang aman dan setara bagi semua jenis kelamin.

¹⁵ *Ibid*, Art. 7(a).

¹⁶ *Ibid*, Art. 10.

¹⁷ *Ibid*, Art. 16(a).

¹⁸ Lihat Emma Watson di Campaign HeForShe 2014, <https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?si=8-ZdNGz-rxllFlif>

Analisis Instrumen Hukum terkait dengan Feminisme dilihat dari Teori Progresifitas Hukum: Alasan Gerakan Feminisme Kerap Kali Disinonimkan sebagai 'Man Hating'

Dilihat dari sudut pandang hukum, untuk memaknai suatu hal tentu tidak afdhal apabila belum melibatkan teori hukum itu sendiri. Dalam diskursus hukum dan ilmu hukum di Indonesia, nama Satjipto Rahardjo beserta gagasan pemikirannya yang dinamai "hukum progresif" sering mewarnai bahasan dan referensi diskursus tersebut¹⁹. Dalam teori ini, menurut Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum²⁰. Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar "berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik"²¹. Memberlakukan hukum secara holistik, artinya menempatkan hukum dalam konteks lengkapnya dengan lingkungannya, harus didasari oleh kesadaran dalam meletakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, instrumen hukum internasional terkait feminisme di atas barangkali tidak bisa serta merta diterapkan tanpa ada penyesuaian. Kendati demikian, setiap negara juga dalam meratifikasi konvensi internasional pasti melakukan penyesuaian. Namun, perkembangan zaman yang begitu pesat juga tidak terelakkan. Di zaman yang semakin modern, hak-hak perempuan terus dituntut untuk diakomodasi, namun dalam skala yang lebih modern. Misalnya saja, dulu terdapat larangan mengemudi untuk kaum perempuan di Arab Saudi, yang dilegalisasi melalui Fatwa Dewan Ulama Senior Negara pada 7 November 1990 atau 20 Rabiul Awal 1411²². Namun, Pemerintah Arab Saudi mengatakan segera mencabut larangan mengemudi bagi kaum wanita pada September 2017 lalu. Kemudian, pada 4 Juni 2018, Arab Saudi untuk pertama kalinya mengeluarkan surat izin mengemudi untuk perempuan²³. Ini menunjukkan adanya perwujudan suatu penegakkan hukum yang progresif khususnya terkait dengan gerakan feminisme, sesuai dengan teori Prof. Satjipto.

Namun demikian, di era modern ini dimana hak-hak perempuan diakomodasi secara masif, masyarakat luput dari adanya kemungkinan diskriminasi yang juga bisa didapatkan oleh kaum laki-laki. Misalnya laki-laki juga kerap kali mengalami tindak kekerasan seksual. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual didominasi oleh perempuan, bukan berarti laki-laki yang rentan dalam patriarki tidak pernah menjadi korban. Berdasarkan data dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada 2020, 33,3% laki-laki mengalami kekerasan seksual²⁴. Sampai saat ini aturan-aturan yang ada belum begitu mengakomodasi terkait hal ini.

¹⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 160.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6.

²¹ *Ibid* (18), hlm. 170.

²² Sindonews.com, "Alasan Perempuan Arab Saudi Pernah Dilarang Menyetir Mobil", <https://international.sindonews.com/read/680353/43/alasan-perempuan-arab-saudi-pernah-dilarang-menyetir-mobil-1644314537/10> diakses pada 19 November 2023.

²³ *Ibid*.

²⁴ Gina Fahira, "Diskriminasi Gender: Laki-laki Juga Tertindas!", <https://kumparan.com/gina-fahira/diskriminasi-gender-laki-laki-juga-tertindas-1yjsZUjZMG/full> diakses pada 19 November 2023

Dalam hal inilah progresifitas hukum belum begitu diakomodasi, karena dianggap laki-laki pada umumnya justru yang merupakan pelaku kekerasan seksual atau bahkan sumber dari masalah itu sendiri. Hukum yang belum progresif untuk mengakomodasi hak laki-laki dalam hal kesetaraan gender inilah yang menurut penulis juga merupakan alasan mengapa orang-orang menganggap gerakan feminisme ini adalah sinonim dari bentuk "man-hating" atau kebencian terhadap laki-laki. Selain itu belum ada juga instrumen hukum internasional yang secara eksplisit membedakan pengertian atau definisi antara feminisme dan "man-hating". Hal inilah yang menjadikan gerakan feminisme tersebut menjadi bias, bukan lagi memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan, namun justru memberikan arahan pada perempuan untuk menaruh antipati dan waspada yang berlebihan terhadap kaum laki-laki.

Analisis Efektivitas Gerakan Feminisme: Alasan Gerakan Feminisme Kerap Kali Disinonimkan sebagai 'Man Hating'

Perkembangan Gerakan Feminisme

Pada awalnya, secara historis, perempuan dikecualikan dari adanya kontrak sosial dan teori kewarganegaraan politik republik. Sebaliknya, mereka hanya dianggap sebagai agen komunitas "Republican Motherhood," yang menganggap peran kewarganegaraan perempuan hanya terbatas pada ranah privat dan domestik, dengan tanggung jawab membesarkan dan membimbing generasi penerus laki-laki secara moral sebagai seorang warga negara. Di bawah ideologi ini, perempuan digambarkan sebagai sosok yang berbeda dari laki-laki—lebih lemah, emosional, dan inferior secara intelektual, namun tetap sentimental sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri, baik hati, dan berbudi luhur secara moral.

Seiring dengan perkembangan zaman, gerakan feminisme mulai muncul untuk menindaklanjuti penindasan yang diterimanya. Adapun, setiap gerakan sosial seyogyanya pasti memiliki perkembangan di setiap zamannya. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai aliran dari feminisme itu sendiri, terlepas dari eksistensi FLT, misalnya seperti feminis liberal dan feminis radikal. Kesetaraan gender dalam pandangan feminis liberal didefinisikan sebagai pemberian hak dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan, hak politik, kehidupan keluarga, lapisan sosial, aspek budaya, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya²⁵. Meskipun, menurut pandangan feminis liberal, perempuan dan laki-laki tidak selalu harus identik, terutama karena adanya perbedaan biologis yang mendasar, mereka menekankan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu juga ada feminis radikal. Feminis radikal muncul pada era 1960-an dengan mengusung gerakan kesetaraan yang bersifat ekstrim dan berbeda secara signifikan dari pandangan feminis liberal yang mempromosikan kerjasama antara laki-laki dan perempuan²⁶. Dilatarbelakangi oleh kondisi pada masanya, di mana perempuan secara terus-menerus menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan mental dalam lingkup keluarga, budaya, dan sosial, gerakan ini merambat ke berbagai aspek lain. Kesulitan yang dihadapi perempuan pada waktu itu melahirkan gerakan feminis radikal di mana laki-laki dianggap sebagai lawan atau musuh perempuan.

Menurut hemat penulis, berbagai macam aliran feminisme ini tentu akan melahirkan gerakan dengan sifat yang berbeda-beda. Beberapa nilai agresivitas yang ditunjukkan dalam gerakan feminisme liberal dan radikal menurut penulis cenderung

²⁵ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", *Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1, 5.

²⁶ *Ibid.*

akan melahirkan gerakan feminisme yang lebih berani dan cenderung dapat disalahartikan sebagai bentuk "man-hating".

Kurang Terlibatnya Laki-laki dalam Gerakan Feminisme menjadi Alasan Gerakan Feminisme Kerap Kali Disinonimkan sebagai 'Man Hating'

Emma Watson dalam kampanye HeForShe, menyebutkan bahwa gerakan feminisme cenderung hanya diperjuangkan oleh kaum perempuan²⁷. Hal ini membuat seolah-olah hanya perempuan saja yang membutuhkan kesetaraan gender, dan perempuan harus melawan laki-laki dalam hal ini. Padahal pada faktanya, baik laki-laki ataupun perempuan membutuhkan kesetaraan gender ini.

Contoh peristiwa yang membenarkan kurangnya keterlibatan laki-laki dalam gerakan feminisme adalah pada saat dilakukannya Pidato mantan ibu negara Clinton pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995. Dalam pidato tersebut Clinton menyatakan, "Tidak lagi dapat diterima untuk membahas hak-hak perempuan sebagai sesuatu yang terpisah dari hak asasi manusia."

Emma Watson mencatat bahwa pada saat itu, hanya sekitar 30 persen dari audiens yang ada di depan Clinton yang merupakan dari laki-laki. Emma Watson pun menyatakan, "Bagaimana kita bisa membawa perubahan di dunia ketika hanya separuhnya yang diundang atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam percakapan?"²⁸.

Lebih lanjut Watson menyatakan bahwa dia telah melihat para pemuda mengalami penyakit mental namun tidak bisa meminta bantuan karena takut terlihat kurang "macho". Bahkan di Inggris, bunuh diri merupakan penyebab kematian terbesar pada pria usia 20 hingga 24 tahun, melampaui kecelakaan jalan raya, kanker, dan penyakit jantung koroner. Watson juga telah melihat pria menjadi rapuh dan tidak aman karena pandangan yang terdistorsi tentang apa yang dianggap sebagai kesuksesan laki-laki. Pria pun tidak mendapatkan manfaat dari kesetaraan juga²⁹.

Inilah yang secara nyata dapat kita lihat, bahwa gerakan feminisme dewasa ini sudah menjadi bias, dalam artian tidak lagi berfokus pada kesetaraan gender, namun "man-hating". Alasannya adalah karena laki-laki sendiri tidak terlalu banyak dilibatkan dalam gerakan feminisme itu sendiri.

Kendati demikian, alasan kurang terlibatnya laki-laki dalam gerakan feminisme merupakan suatu penelitian lain yang harus dikaji. Namun, secara logika, alasannya bisa dari berbagai faktor. Entah itu karena stereotip maskulinitas laki-laki yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat, atau bisa jadi karena pengaruh internal dari laki-laki itu sendiri yang enggan untuk terlibat dalam gerakan feminisme.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perjuangan kaum feminis dalam mencapai kesetaraan gender mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih terdapat stigma bahwa gerakan feminis diartikan sebagai aksi atau gerakan "man-hating" atau kebencian terhadap kaum laki-laki. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi negatif terhadap gerakan feminis antara lain

²⁷ Lihat Emma Watson di Campaign HeForShe 2014, <https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?si=8-ZdNGz-rxllFlif>.

²⁸ The Washington Post, "Emma Watson: Feminism too often is seen as 'man-hating'", <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/09/22/emma-watson-recruits-men-to-make-the-world-safer-for-women-with-heforshe-campaign/> diakses pada 19 November 2023.

²⁹ *Ibid.*

1. Ketidakjelasan payung hukum yang dapat membedakan dengan jelas antara gerakan feminisme dan "man-hating" menjadi sorotan penting. Kondisi ini memberikan celah untuk persepsi yang keliru dan menciptakan asosiasi negatif terhadap gerakan feminis.
2. Rendahnya partisipasi kaum pria dalam gerakan tersebut, seperti yang terlihat dalam pidato ibu negara pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, di mana hanya sekitar 30 persen dari audiens terdiri dari laki-laki.

Oleh karena itu, kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan kesadaran terhadap peran gerakan feminis dalam mencapai kesetaraan gender, serta upaya untuk mengatasi stigma yang masih melekat di dalamnya.

Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan beberapa hal diantaranya yang pertama pembentukan payung hukum baik internasional maupun nasional yang dapat mendefinisikan secara jelas terkait dengan perbedaan feminisme atau gerakan feminisme dan menheating atau kebencian terhadap laki-laki. Selain itu perlu dibentuk juga instrumen hukum yang dapat mengakomodasi hak laki-laki sehingga terhindar dari adanya diskriminasi akibat masuknya perkembangan gerakan feminisme saat ini. lebih lanjut gerakan feminisme juga harus melibatkan laki-laki secara efektif agar dapat memberikan edukasi secara holistik kepada seluruh entitas baik itu perempuan maupun laki-laki.

Daftar Pustaka

- Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum", Masalah - Masalah Hukum Vol. 47., No. 1.
- Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D, "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014", 3
- Margaret Davies, *Asking The Law Question*, The Law Book Company Ltd, 1994.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Meywa Ajeng Arinahaten, "Pertentangan Pemikiran Antara Gerakan Feminisme Dan Anti-Feminisme Di Indonesia", Kusa Lawa, Vol. 1, No. 2.
- Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", *Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1.
- Rahmawati Baharuddin, "Wanita dan Hukum Perspektif Feminis Terhadap Hukum", *Jurnal "El-Harakah"* Vol. 5, No. 2.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- Tracy A. Thomas. (2021) *The Oxford Handbook of Feminism and Law in the United States*, (Oxford University Press, 2021)

Instrumen Hukum

UDHR

CEDAW

Website

Gina Fahira, "Diskriminasi Gender: Laki-laki Juga Tertindas!", <https://kumparan.com/gina-fahira/diskriminasi-gender-laki-laki-juga-tertindas-1ysJsZUjZMG/full> diakses pada 19 November 2023

Sindonews.com, "Alasan Perempuan Arab Saudi Pernah Dilarang Menyetir Mobil", <https://international.sindonews.com/read/680353/43/alasan-perempuan-arab-saudi-pernah-dilarang-menyetir-mobil-1644314537/10> diakses pada 19 November 2023.

The Washington Post, "Emma Watson: Feminism too often is seen as 'man-hating'", <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/09/22/emma-watson-recruits-men-to-make-the-world-safer-for-women-with-heforshe-campaign/> diakses pada 19 November 2023.

UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hlm. 1, http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAW_textBahasa.pdf

Youtube

Lihat Emma Watson di Campaign HeForShe 2014, <https://youtu.be/gkjW9PZBRfk?si=8-ZdNGz-rxIIFLif>